



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846

Fax. (024) 8318890 SEMARANG 50136

### KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 800/01924

#### TENTANG

#### PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

#### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;



7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 83);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor :800/01572, tanggal 3 Maret 2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;


### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dalam diktum KESATU terdiri atas informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi publik yang dikecualikan.
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : Maret 2016

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**MOHAMAD ARIEF IRWANTO**

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;



LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian  
Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 800 / 01924 / 2016  
Tanggal : 3 Maret 2016

**KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK  
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

**I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN**

**A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA**

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Informasi Tentang Profil Badan Kepegawaian Daerah</b>							
a.	Visi dan Misi	Kepala Badan	Sekretaris	2000	Soft Copy dan Hard Copy	Selama berlaku	Website BKD
b.	Rencana Strategis	Kepala Badan	Sekretaris	2013	Soft Copy dan Hard Copy	5 tahun	Website BKD
c.	Struktur organisasi dan Profil BKD	Kepala Badan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2000	Soft Copy dan Hard Copy	Selama berlaku	Website BKD
d.	Sumber Daya Manusia yang dimiliki (Jumlah, komposisi, kompetensi pegawai)	Kepala Badan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Soft Copy dan Hard Copy	Selama berlaku	Website BKD
e.	Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja	Kepala Badan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2000	Soft Copy dan Hard Copy	Selama berlaku	Website BKD
f.	Informasi tentang Kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap	Kepala Badan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tentatif	Soft Copy dan Hard Copy	Selama berlaku	Website BKD
<b>2. Ringkasan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah</b>							
a.	Nama Program dan Kegiatan	Kepala Badan	Sekretaris	Setiap awal tahun	Soft Copy dan Hard Copy	2 tahun	Website BKD
b.	Penanggung jawab dan Pelaksana Program	Kepala Badan	Sekretaris	Setiap awal tahun	Soft Copy dan Hard Copy	2 tahun	Website BKD
c.	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Kepala Badan	Kasubbag Program	Setiap awal tahun	Soft Copy dan Hard Copy	2 tahun	Website BKD
d.	Jadwal Pelaksanaan Program Kegiatan	Kepala Badan	Kasubbag Program	Setiap awal tahun	Soft Copy dan Hard Copy	2 tahun	Website BKD
e.	Nilai Anggaran	Kepala Badan	Kasubbag Program	Setiap awal tahun	Soft Copy dan Hard Copy	2 tahun	Website BKD
f.	Agenda penting BKD	Kepala Badan					
	- Rencana Rakor, dll pada SKPD tahun berjalan	Kepala Badan	Kasubid pengampu	Setiap Kegiatan	Soft Copy dan Hard Copy	1 tahun	Website BKD



	- Rencana Pelaksanaan Diklat	Kepala Badan	Kasubid pengampu	Setiap Kegiatan	Soft Copy dan Hard Copy	1 tahun	Website BKD
	- Agenda penting lainnya	Kepala Badan	Kasubid pengampu	Setiap Kegiatan	Soft Copy dan Hard Copy	1 tahun	Website BKD
<b>3. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah</b>							
a.	Ringkasan Informasi Kinerja	Kepala Badan	Kasubag Program	Tahunan	Soft Copy dan Hard Copy	1 tahun	Website BKD
b.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kepala Badan	Kasubag Program	Tahunan	Soft Copy dan Hard Copy	1 tahun	Website BKD
<b>4. Laporan Layanan Informasi Publik Badan Kepegawaian Daerah</b>							
	Laporan Layanan Informasi Publik Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap Kegiatan	Soft Copy dan Hard Copy	1 tahun setelah ditetapkan	Website BKD
<b>5. Informasi Peraturan, Keputusan dan atau Ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Badan Kepegawaian Daerah</b>							
	Informasi Peraturan, Keputusan dan atau Ketetapan beserta rancangannya yang mengikat publik oleh Badan Kepegawaian Daerah	Kepala Badan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap Kegiatan	Soft Copy dan Hard Copy	1 tahun setelah ditetapkan	Website BKD
<b>6. Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa</b>							
a.	RUP barang jasa	Kepala Badan	Kasubag Program	Setiap awal tahun	Soft Copy dan Hard Copy	2 tahun	Website BKD dan website LKPP
b.	Pengumuman proses pengadaan	Kepala Badan	KPA	Tiap proses pengadaan	Soft Copy dan Hard Copy	2 tahun	Website BKD

**B. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT**

No	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian	Kepala Badan	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Soft Copy dan Hard Copy	Selama berlaku	Website BKD
b.	Rencana Strategis	Kepala Badan	Kasubag Program	Setiap awal periode	Soft Copy dan Hard Copy	5 tahun	Website BKD
c.	Rencana Kerja Tahunan	Kepala Badan	Kasubag Program	Setiap awal periode	Soft Copy dan Hard Copy	2 tahun	Website BKD
d.	Informasi Tes CPNS	Kepala Badan	Kabid Pengembangan Pegawai	Kebijakan Pusat	Soft Copy dan Hard Copy	Selama berlaku	Website BKD
e.	Informasi Tes IPDN	Kepala Badan	Kabid Pengembangan Pegawai	Setiap tahun	Soft Copy dan Hard Copy	Selama berlaku	Website BKD




**II. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

No	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Surat usul/ laporan/ pengaduan dari SKPD/ Instansi tentang dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah)	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Berita Acara Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	berkaitan dengan hak hak pribadi	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 53/ 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS
3.	Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi : Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
4.	SK Hukum Disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	Akan mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Identitas PNS yang dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Setelah terbitnya Surat Ijin Perceraian	Informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia
7.	Data hasil tes potensi perorangan PNS	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia

16.	Data PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Administrator dan Pengawas (Talent Pool)	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Melindungi hak pribadi	Sampai dengan pengumuman hasil talent pool	Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Melindungi hak pribadi
17.	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Melindungi data pribadi	Tidak terbatas	Akan menimbulkan keresahan dan kolusi	Melindungi data pribadi

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**MOHAMAD ARIEF IRWANTO**